

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Maurieza Rasyid Fahrezi*, Dini Dewi Herniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*maurieza2001@gmail.com, diniherniarti@unisba.ac.id

Abstract. Spotify is one of the applications that can be installed on computers and smartphones and accessed online. Spotify, as an intellectual work, is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as Spotify is an intellectual work composed of a collection of electronic information and/or electronic documents and is accessed through internet access. In some cases, Spotify has threatened to block users who commit such violations. This research is conducted to examine the enforcement of illegal access crimes in the online-based Spotify application and the criminal legal protection provided by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions to victims of illegal access crimes in the online-based Spotify application, using a normative juridical method. Based on the results of this research, it is found that the legal enforcement against illegal access crimes in Indonesia is regulated by the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Illegal access is defined as unauthorized access to someone else's computer system, utilized for personal interests. One of the acts classified as illegal access crime is modifying the computer system owned by Spotify with the intention of accessing Spotify premium features without subscribing to the offered package by Spotify.

Keywords: *Criminal Act, Illegal Access, Spotify.*

Abstrak. Spotify sebagai karya intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Spotify merupakan karya intelektual yang disusun dari kumpulan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan Spotify merupakan karya intelektual yang diakses melalui akses internet. Spotify sendiri telah melaporkan adanya pelanggaran dalam layanannya, di mana pengguna menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan layanan premium secara gratis. Dalam beberapa kasus, Spotify mengancam akan memblokir pengguna yang melakukan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring dan perlindungan hukum pidana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Korban tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring. Dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal access di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Illegal access diartikan pembobolan sistem komputer orang lain tanpa izin atau otoritas dari pemiliknya yang difungsikan untuk kepentingan pribadi, salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana illegal access adalah melakukan modifikasi terhadap sistem komputer yang dimiliki oleh Spotify dengan tujuan untuk dapat mengakses fitur Spotify premium tanpa berlangganan paket seperti yang telah ditawarkan oleh pihak Spotify.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Illegal Access, Spotify.*

A. Pendahuluan

Teknologi smartphone banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini, dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, mahasiswa, hingga jenjang pada dunia kerja pasti pernah menggunakan smartphone dalam kehidupannya, baik untuk keperluan bekerja, belajar, mendengarkan lagu, bermain game, mengakses media sosial, dan lain sebagainya. Berdasarkan sebuah survei dari Educase Review, 74% (tujuh puluh empat persen) penggunaan smartphone dan komputer oleh anak muda digunakan untuk pemasangan program aplikasi dengan layanan untuk mendengarkan lagu atau musik.

Program aplikasi Spotify merupakan salah satu program aplikasi yang dapat dipasangkan dalam komputer maupun smartphone dan diakses secara online. Spotify merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu di dunia secara online. Spotify resmi masuk ke Indonesia pada awal April 2016.

Spotify sebagai karya intelektual tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, melainkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Spotify merupakan karya intelektual yang disusun dari kumpulan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan Spotify merupakan karya intelektual yang diakses melalui akses internet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Spotify juga termasuk dalam Sistem Elektronik yang berfungsi menampilkan, mengumumkan, dan menyebarkan Informasi Elektronik yang berupa email, username, dan password pada akun Spotify beserta lagu-lagu yang terdapat di dalamnya.

Namun semakin berkembang teknologi, semakin banyak juga perbuatan-perbuatan pemanfaatan teknologi di Indonesia, dikaitkan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu salah satunya penjualan program aplikasi berbayar melalui media sosial. Layanan program aplikasi berbayar memiliki peminat yang besar karena memiliki layanan yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan dengan layanan aplikasi gratis, tetapi cara pembayaran yang sulit serta biaya pembayaran yang cukup mahal menjadi kendala para pengguna untuk memiliki aplikasi yang berbayar tersebut. Maka, muncul pihak-pihak diluar pihak resmi yang berusaha masuk atau melakukan akses secara ilegal di Aplikasi Spotify. Pihak Spotify juga telah mengungkapkan adanya pelanggaran pada layanannya dimana pengguna memakai aplikasi pihak ketiga demi mendapat layanan berbayar secara gratis. Namun kini perusahaan menyebutkan jumlah pengguna yang melanggar tersebut dengan jumlah yang cukup mengejutkan. Ketika pelanggaran itu diketahui perusahaan, Spotify lantas mengancam pengguna akan kemungkinan diblokir dari layanannya. Mendapati 2 juta pengguna yang memblokir iklan sehingga bisa menikmati layanan premium tanpa membayar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis penegakan tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?” dan “bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Korban tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui penegakan tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan undang-

undang. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penegakan tindak pidana illegal access pada aplikasi Spotify berbasis daring ini yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian dalam penelitian hukum normatif pustaka menjadi data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Access Pada Aplikasi Spotify Berbasis Daring

Perbuatan pembajakan aplikasi Spotify termasuk ke dalam jenis tindak pidana siber (cyber crime) Illegal Access, sifat dari tindak pidana illegal access ini termasuk ke dalam cyber crime sebagai kejahatan abu-abu, yaitu perbuatan yang sulit ditentukan apakah termasuk ke dalam suatu tindak pidana atau bukan.

Di Indonesia pengaturan illegal access terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Istilah illegal access atau terkadang disebut juga unauthorized access adalah sebuah cara untuk memasuki atau menyusupi sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya, dalam hal ini Pelaku pembajakan aplikasi Spotify menyusup ke dalam sistem komputerisasi untuk memodifikasi aplikasi Spotify, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikmati layanan Spotify premium secara gratis.

Illegal access dapat didefinisikan sebagai pembobolan sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya yang difungsikan untuk kepentingan pribadi, dalam kasus pembobolan aplikasi Spotify ini Pelaku memodifikasi sistem komputer yang dimiliki oleh Spotify dengan cara memodifikasi aplikasi Spotify dengan tujuan untuk dapat mengakses Spotify premium tanpa berlangganan paket seperti yang telah ditawarkan oleh Spotify.

Pengaturan Illegal access pada aplikasi Spotify terdapat pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pasal 30 ayat (3) UU ITE berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Akibat Dalam kasus ini untuk membuat APK MOD Spotify, maka Pelaku harus melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan Spotify agar dapat membajak Aplikasi Spotify dengan mengotak-atik sistem komputer Spotify sehingga Pelaku dapat mengakses Spotify premium tanpa harus berlangganan.

Dampak dari Illegal access sangat besar dan dapat merugikan pihak Spotify, karena Spotify sebagai pemegang hak cipta dapat kehilangan hak eksklusif berupa kehilangan hak ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan dalam penjualan produk aplikasi Spotify premium. Illegal access juga dapat merusak reputasi Spotify sebagai aplikasi eksklusif yang menawarkan pilihan paket premium bagi penggunanya serta dapat mengganggu kegiatan bisnis Spotify.

Maka, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”, dalam arti lain pelaku terhadap perbuatannya yang melakukan tindak pidana illegal access dengan memodifikasi APK Spotify agar dapat mengakses Spotify premium tanpa berlangganan dapat dikenakan sanksi dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya.

Maka menurut analisis penulis, dalam perbuatan pembajakan aplikasi Spotify, Pelaku telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Spotify, karena Pelaku telah menghilangkan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pemegang hak eksklusif Spotify dengan melakukan modifikasi pada aplikasi Spotify untuk dapat mengakses Spotify premium tanpa berlangganan.

Perbuatan pembajakan aplikasi Spotify melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda.

Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Yang Diberikan Terhadap Korban Tindak Pidana Illegal Access Pada Aplikasi Spotify Berbasis Daring

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum yang diarahkan pada sebuah tindakan pencegahan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta aplikasi Spotify ialah dengan adanya hak ekonomi dari pemegang hak cipta aplikasi Spotify, dengan adanya hak ekonomi tersebut pemilik hak cipta aplikasi Spotify tidak memiliki izin kepada pihak lain untuk memodifikasi aplikasi Spotify demi keuntungan pribadi.

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya pelanggaran atas hak cipta.

Menurut analisis penulis, putusan yang dilakukan oleh hakim sudah tepat, sebagaimana teori dari M. Yahya Harahap bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat. Error in persona bisa terjadi karena Penggugat keliru dalam menarik pihak untuk

Perlindungan hukum represif terhadap pemegang hak cipta Spotify akibat adanya pembajakan aplikasi Spotify dengan cara memodifikasi aplikasi Spotify premium agar dapat dinikmati tanpa berlangganan ialah pemegang hak cipta Spotify mengalami kerugian dalam hak ekonomi, maka pemegang hak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal access di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Illegal access dapat didefinisikan sebagai pembobolan sistem komputer orang lain tanpa izin atau otoritas dari pemiliknya yang difungsikan untuk kepentingan pribadi, salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana illegal access adalah melakukan modifikasi terhadap sistem komputer yang dimiliki oleh Spotify dengan tujuan untuk dapat mengakses fitur Spotify premium tanpa berlangganan paket seperti yang telah ditawarkan oleh pihak Spotify. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap

orang yang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, pelaku illegal access melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta aplikasi Spotify, karena pelaku telah menghilangkan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pemegang hak eksklusif Spotify. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda.

2. Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi Spotify dapat dilakukan secara preventif dengan melibatkan hak ekonomi pemegang hak cipta dan mencegah pemodifikasian aplikasi untuk keuntungan pribadi. Selain itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak cipta dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, pemegang hak cipta Spotify berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pembajakan aplikasi Spotify. Sosialisasi hukum terkait hak cipta juga penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan menghindari pelanggaran hak cipta.

Acknowledge

Puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua, adik dan keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan memberikan motivasi. yang terhormat Bapak/Ibu Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Dr. Dini Dewi Herniati, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian ini, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Click or tap here to enter text.

Daftar Pustaka

- [1] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [2] Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>
- [3] Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Ui Press : Jakarta, 1984)
- [4] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2005M.
- [5] Amirudi dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada